



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 250/Pid.B/2015/PN Bau

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA;**  
Tempat Lahir : Sousu;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Juli 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 6 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor: 250/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 20 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 250/Pen.Pid/2015/PN Bau tertanggal 21 Oktober 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tertanggal 25 Nopember 2015 Nomor Reg.Perk: 24/RP-9/Euh.2/10/2015, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*”, sebagaimana dalam Dakwaan kami Pasal 310 Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN Baubau;



3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam DT 2018 UA;  
Dikembalikan kepada LA ODE FITIRI;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL;  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu SYAMSUDIN;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena Terdakwa tulang punggung keluarga dengan seorang anak dan seorang istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2015 Nomor Reg. Perkara: 24/RP-9/Euh.2/10/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di jalan poros Wanci-Wandoka Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengenderai Mobil Suzuki Carry warna Merah dengan nomor polisi DT 1363 UL yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Revo Warna Hitam dengan nomor polisi DT 2018 UA yang dikemudikan oleh korban NUR INSANA Binti LA ODE FITIRI, yang mengakibatkan korban NUR INSANA Binti LA ODE FITIRI mengalami luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol mengendarai Mobil Suzuki Carry warna Merah dengan nomor polisi DT 1363 UL bergerak dari Kelurahan Wanci menuju Desa Patuno atau dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam, dengan kondisi jalan lurus, beraspal, dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai.
- Selanjutnya ketika Terdakwa mendahului mobil yang berada di depan mobil yang dikendarai Terdakwa, karena kelalaian Terdakwa dengan tidak memperhatikan situasi dari arah berlawanan, tidak mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson atau isyarat lain sebagai isyarat bahwa Terdakwa akan mendahului mobil di depannya ataupun isyarat bagi kendaraan yang berlawanan arah dengan Terdakwa, disaat bersamaan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi DT 2018 UA yang dikendarai oleh saksi NUR INSANA Binti LA ODE FITIRI yang memboncong Hersi dan Danti dengan kecepatan sekitar 25 KM/Jam, atas keadaan tersebut Terdakwa kaget dan langsung menghindar ke sebelah kanan jalan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dimana kap bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak stang sebelah kanan sepeda motor yang dikemudikan saksi NUR INSANA Binti LA ODE FITIRI yang berusaha menghindar kesebelah kiri, dan menyebabkan saksi NUR INSANA Binti LA ODE FITIRI terjatuh di atas aspal tepatnya di sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian ban depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa menginjak paha sebelah kiri saksi NUR INSANA Binti LA ODE FITIRI;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA** tersebut, saksi **NUR INSANA** Binti LA ODE FITIRI mengalami luka berat berdasarkan *Visum Et Repertum* No : B/001/VIII/2015/VER UGD tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD TONTOWI JAUHARI, Sp.B dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- *Pada pemeriksaan luar, didapatkan : Korban diperiksa dalam keadaan sadar. Terdapat luka lecet pada sisi luar paha kiri dengan diameter kurang lebih lima centi meter disertai dengan pembengkakan, pemendekan dan perubahan bentuk pada paha kiri. Terdapat luka robek pada sela jari kedua dan ketiga kaki kiri dengan panjang luka tiga centi meter;*
- *Kesimpulan : terdapat luka lecet disertai pembengkakan, pemendekan dan perubahan bentuk pada paha kiri serta luka robek tersebut disebabkan benturan benda tumpul;*

Perbuatan Terdakwa **SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi DARMIN Alias LAMBI Bin LA ODE TARSAN;**

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas, dimana Terdakwa telah menabrak saksi korban Nur Insana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 -

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 Wita di jalan Poros Wandoka, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL sedangkan saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 2018 UA;
- Bahwa saat kejadian NUR INSANA membonceng 2 (dua) orang temannya yaitu DANTI dan HERSI;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan posisi Saksi sementara mengendarai sepeda motor berada di belakang sepeda motor Honda Revo yang di kendarai saksi korban jalan searah dari Desa Waha menuju ke Wanci atau dari arah Utara ke arah Selatan, sedangkan mobil Suzuki Carry yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Wanci ke arah Waha atau dari Selatan ke Utara;
- Bahwa jarak sepeda motor Saksi dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban sebelum terjadinya kecelakaan yaitu sekitar 4 (empat) meter, dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, Saksi melihat mobil Terdakwa yang lampunya tidak terang dan Saksi mengira bahwa mobil Terdakwa tersebut yaitu dua sepeda motor yang jalan beriringan, dan mengambil jalur kanan dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam;
- Bahwa kemudian setelah jarak sudah dekat mobil tersebut mengambil jalur kanan sehingga saksi korban berusaha menghindari mobil Terdakwa dengan membelokan ke arah kiri, namun mobil Terdakwa malah terus mengambil jalur kanan sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban tepatnya bagian depan sebelah kiri mobil Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menghindari mobil Terdakwa hingga sampai di pinggir jalan, namun setir sepeda motor saksi juga tertabrak oleh mobil Terdakwa;
- Bahwa etelah terjadi tabrakan tersebut, saksi korban terlempar sekitar 5 (lima) meter ke arah kiri bagian depan mobil, sedangkan DANTI dan HERSI terlempar sekitar 4 (empat) meter ke arah kiri mobil, serta Saksi terjatuh di bagain sisi kiri jalan;
- Bahwa setelah Saksi terjatuh, Saksi merasa pusing dan Saksi melihat Terdakwa tidak menghentikan kendaraanya namun hanya memperlambat laju mobilnya lalu pergi;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi sudah tidak melihat mobil Terdakwa, dan Saksi langsung berdiri menolong saksi korban;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi korban mengalami luka-luka yaitu luka robek pada samping telapak kaki sebelah kiri, luka robek pada betis kiri, patah tulang paha sebelah kiri, serta luka di sela-sela jempol sebelah kiri, namun terhadap DANTI dan HERSI Saksi tidak tahu karena Saksi fokus menolong saksi korban;
- Bawa adapun sepeda motor saksi korban rusak pada bagian depannya,, sedangkan sepeda motor Saksi patah pada sepatbor depan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Saksi tidak mendengar adanya suara klakson dari mobil Terdakwa, dan kondisi lampu mobil tidak terang;
- Bahwa kondisi jalan saat itu sepi, jalanan beraspal, 2 arah, dan tidak licin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pergi ke Polsek Wangi-Wangi sambil membawa pecahan/kupasan cat mobil yang ada ditempat kejadian untuk mengetahui pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 2018 UA adalah sepeda motor yang dikendarai



oleh saksi korban, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363

UL adalah mobil Terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi **NUR INSANA Binti LA ODE FITIRI, HERSI Binti LA MPOU**, dan **WIJARNI Binti LA WIU** telah dipanggil secara patut, tetapi para saksi tidak dapat hadir karena para saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan Terdakwa, Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan para saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Wakatobi, dimana keterangan tersebut pada saat di penyidik diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini:

**2. Saksi NUR INSANA Binti LA ODE FITIRI:**

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo warna hitam DT 2018 UA yang Saksi kendarai, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 Wita di jalan Poros Wandoka, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi berboncengan dengan HERSI dan DANTI bergerak dari arah Waha menuju Wanci (dari arah Utara menuju Selatan) dengan kecepatan sekitar 25 km/jam, sedangkan mobil Suzuki Carry yang dikendarai Terdakwa bergerak dari arah Wanci menuju ke arah Patuno (dari arah Selatan ke arah Utara) dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, pertama kahi terkena adalah kap depan sebelah kiri mobil Suzuki Carry yang dikemudikan Terdakwa menabrak ban depan sepeda motor yang Saksi kendarai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Saksi sempat mengurangi kecepatan sepeda motornya dan berusaha menghindar ke kiri, namun tiba-tiba mobil Terdakwa juga berusaha menghindar ke kanan, dan akhirnya menabrak Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Saksi melihat mobil Suzuki Carry yang dikemudikan Terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur Saksi yaitu jalur sebelah kanan, lalu Saksi berusaha menghindar ke kiri dan mengurangi kecepatan sepeda motor Saksi, namun mobil Suzuki Carry yang dikemudikan Terdakwa juga menghindar ke arah sebelah kanan, sehingga mobil Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi, yang mana kap depan sebelah kiri mobil Terdakwa menabrak ban depan sepeda motor Saksi, lalu Saksi dan kedua boncengan Saksi terlempar ke arah depan mobil Terdakwa, kemudian ban depan mobil yang dikendarai Terdakwa menginjak paha sebelah kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa menghentikan mobilnya, dimana saat itu pikiran Saksi bahwa Terdakwa hendak menolong Saksi, namun Terdakwa melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa posisi terakhir Saksi saat itu terlempar dari sepeda motor dan sSaksi terbaring di atas aspal di sebelah kiri mobil Terdakwa, sedangkan sepeda motor Saksi dan boncengan Saksi yaitu HERSI dan DANTI terlempar ke sebelah kiri;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami patah paha sebelah kiri, luka robek pada sela-sela jempol kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri bengkak, luka lecet pada bagian pinggul sebelah kiri, dan Saksi dirawat oleh mantri di rumah dan perawatan secara tradisional di rumah dengan cara diurut;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi HERSI Binti LA MPOU;**

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil Suzuki Carry warna merah yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban dengan membonceng Saksi dan DANTI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 Wita di jalan Poros Wandoka, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama DANTI dibonceng saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Revo bergerak dari Waha menuju ke Mandati, dan saat itu posisi duduk saksi menghadap kesamping kiri, dan DANTI menghadap kedepan, ketika tiba di Wandoka, dari arah berlawanan Saksi melihat mobil Suzuki Carry warna merah yang dikemudikan Terdakwa SUHADIN bergerak agak cepat dan sudah berada di depan sepeda motor yang Saksi tumpangi dan langsung menabrak sepeda motor yang Saksi tumpangi, sehingga Saksi terlempar agak kedepan sebelah kiri dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, sedangkan saksi korban dan DANTI terlempar kebelakang sekitar 4 (empat) meter, dan Saksi tidak mengetahui posisi sepeda motor;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, mobil yang dikemudikan Terdakwa sempat berhenti namun kemudian melanjutkan perjalanan, selanjutnya Saksi berteriak minta tolong, dan warga berdatangan menolong;
- Bahwa sepeda motor yang dikemudikan saksi korban bergerak dijalur kiri.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka gores pada lengan sebelah kanan, siku sebelah kanan, jari sebelah kanan, bengkak pada dahi dan pinggul sebelah kanan, sedangkan saksi korban mengalami patah pada paha sebelah kiri, luka robek pada bagian sela-sela jempol kaki, dan luka robek pada bagian samping telapak kaki kiri, sedangkan DANTI mengalami luka pada kaki sebelah kiri;



**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;**

**4. Saksi WIJARNI Binti LA WIU;**

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil Suzuki Carry warna merah yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban dengan membonceng HERSI dan DANTI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 WITA di jalan Poros Wandoka, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saat itu Saksi menumpangi Mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL yang di kendarai Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi menumpangi mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut dari lapangan Merdeka menuju ke arah Patuno (dari arah Selatan ke arah Utara) dan sepeda motor Honda Revo Warna hitam DT 2018 UA bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut, kecepatan mobil yang Saksi tumpangi ± 60 Km/Jam;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi berada di lapangan Merdeka Wangi-Wangi dan Saksi hendak pulang ke rumah dengan menumpangi mobil angkot Carry warna merah DT 1363 UL yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut menuju ke arah Patuno ke rumah Saksi, di jalan poros Wandoka mobil angkot yang saksi tumpangi tersebut hendak melambung mobil yang berada di depan,, setelah melambung mobil yang berada di depannya dan sementara posisi masih berada di jalur kanan dan pengemudi mobil Suzuki Carry yang di kendarai Terdakwa melihat pengendara sepeda motor dari jarak 4 (empat) meter kemudian kaget dan menghindar ke kanan dan pengendara sepeda motor Honda Revo menghindar ke arah kiri sehingga terjadilah tabrakan



tersebut, kemudian pengemudi mobil Suzuki Carry mengerem dan memberhentikan kendaraannya dan menoleh ke belakang saat itu saya juga menoleh ke belakang dan pengendara sepeda motor sudah tergeletak di jalan sehingga mobil yang di lewati Mobil Suzuki Carry yang di kendarai Terdakwa tadi berhenti karena melihat pengendara sepeda motor tergeletak di jalan, dan pengemudi mobil Suzuki Carry tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Patuno;

- Bahwa mobil Carry warna merah yang Saksi tumpangi saat itu tidak membunyikan klakson;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu dalam pengaruh alkohol karena tercium dari nafasnya, dan Saksi saat itu duduk di depan di samping kiri Terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;**

**5. Saksi WA ODE WISMAN Binti LA RINI:**

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu mobil Suzuki Carry warna merah yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban dengan membonceng HERSI dan DANTI, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 WITA di jalan Poros Wandoka, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saat itu Saksi menumpangi Mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL yang di kendarai Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi menumpangi mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut dari lapangan Merdeka menuju ke arah Patuno (dari arah Selatan ke arah Utara) dan sepeda motor Honda Revo Warna hitam DT 2018 UA bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan;



- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut, kecepatan mobil yang Saksi tumpangi ± 60 Km/Jam;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi berada di lapangan Merdeka Wangi-Wangi dan Saksi hendak pulang ke rumah dengan menumpangi mobil angkot Carry warna merah DT 1363 UL yang di kendarai oleh Terdakwa tersebut menuju ke arah Patuno ke rumah Saksi, di jalan poros Wandoka mobil angkot yang saksi tumpangi tersebut hendak melambung mobil yang berada di depan,, setelah melambung mobil yang berada di depannya dan sementara posisi masih berada di jalur kanan dan pengemudi mobil Suzuki Carry yang di kendarai Terdakwa melihat pengendara sepeda motor dari jarak 4 (empat) meter kemudian kaget dan menghindar ke kanan dan pengendara sepeda motor Honda Revo menghindar ke arah kiri sehingga terjadilah tabrakan tersebut, kemudian pengemudi mobil Suzuki Carry mengerem dan memberhentikan kendaraannya dan menoleh ke belakang saat itu saya juga menoleh ke belakang dan pengendara sepeda motor sudah tergeletak di jalan sehingga mobil yang di lewati Mobil Suzuki Carry yang di kendarai Terdakwa tadi berhenti karena melihat pengendara sepeda motor tergeletak di jalan, dan pengemudi mobil Suzuki Carry tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke Patuno;
- Bahwa mobil Carry warna merah yang Saksi tumpangi saat itu tidak membunyikan klakson;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat itu dalam pengaruh alkohol karena tercium dari nafasnya, dan Saksi saat itu duduk di belakang Terdakwa;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Saksi **NUR INSANA Binti LA ODE FITIRI**, Saksi **WIJARNI Binti LA WIU** dan Saksi **WA ODE WISMAN Binti LA RINI** tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

### **Terdakwa : SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA:**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi korban NUR INSANA mengalami luka berat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 WITA di jalan Poros Wandoka, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL dari lapangan Merdeka Wanci menuju ke arah Patuno (dari arah Selatan ke arah Utara) dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, sedangkan saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Revo Warna hitam DT 2018 UA bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan;
- Bahwa ketika sampai di jalan poros Wandoka, dekat jalan pertigaan menuju Polres Terdakwa hendak mendahului/melewati mobil yang ada di depan mobil Terdakwa dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan atau jalur jalan untuk arah berlawanan;





- Bahwa pada posisi mobil yang dikendarai Terdakwa mendahului/melewati mobil yang ada di depannya tersebut, pada saat bersamaan melintas sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa berusaha menghindar dengan membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah kanan, namun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban juga menghindar ke arah sebelah kiri pada jalurnya;
- Bahwa kemudian terjadi tabrakan, yaitu bagian depan sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai menabrak setir sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban, lalu mobil Terdakwa juga menabrak sepeda motor yang sebelumnya jalan searah berada dibelakang sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi korban yang posisinya telah turun dari badan jalan hingga sepeda motor tersebut juga terjatuh dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi korban terpental dan jatuh di atas badan jalan ke arah depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian paha sebelah kiri saksi korban terlindas roda depan sebelah kiri mobil yang dikendarai Terdakwa, sedangkan HERSI dan DANTI yang saat itu dibonceng saksi korban terjatuh di sebelah kiri mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengurangi laju mobilnya dan berhenti sejenak, namun kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Patuno;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melihat sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban pada jarak sekitar 4 (empat) meter pada saat posisi mobil yang dikendarai Terdakwa sedang mendahului/melewati mobil yang berada di depannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak membunyikan klakson mobil dan tidak menyalakan lampu dem atau lampu tanda peringatan mobil;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, mobil yang Terdakwa kendarai berada pada jalur sebelah kanan atau mengambil jalur dari dari berlawanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengendarai mobil Suzuki Carry tersebut, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras/minuman beralkohol, yang sebelumnya Terdakwa minum minuman beralkohol jenis arak tradisional di kelurahan Pongo bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa membawa penumpang anak sekolah sekitar 12 orang, dan pada saat mengendarai mobil Terdakwa membunyikan musik di dalam mobil dengan suara yang keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat dari Lapangan Merdeka Wanci, mobil Terdakwa juga menyerempet/menabrak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat kecelakaan tersebut, karena setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak turun dari mobil untuk menolong para korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang ditampilkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Sket gambar tempat kejadian perkara yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji untuk mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban ataupun keluarganya, dan Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam DT 2018 UA, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL, serta bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* Nomor: B/001/VIII/2015/VER UGD tanggal 15 Agustus 2015, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD TONTOWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUHARI, dokter pemeriksa pada KLINIK DIFA FARMA Wangi-Wangi, serta Gambar Sket Tempat Kejadian Perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh La Ode Sukriyadi, S.Sos dan Terdakwa Suhadin Alias La Suha Bin La Morunga;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 WITA di jalan Poros Wandoka, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo Warna hitam DT 2018 UA yang dikendarai saksi korban, Nur Insana;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari lapangan Merdeka Wanci menuju ke arah Patuno (dari arah Selatan ke arah Utara) dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, sedangkan saksi korban bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan;
- Bahwa ketika sampai di jalan poros Wandoka, dekat jalan pertigaan menuju Polres Terdakwa hendak mendahului/melewati mobil yang ada di depan mobil Terdakwa dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan atau jalur jalan untuk arah berlawanan;
- Bahwa pada posisi mobil yang dikendarai Terdakwa mendahului/melewati mobil yang ada di depannya tersebut, pada saat bersamaan melintas sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa berusaha menghindar dengan membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah kanan, namun sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai oleh saksi korban juga menghindar ke arah sebelah kiri pada jalurnya;

- Bahwa kemudian terjadi tabrakan, yaitu bagian depan sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai menabrak setir sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban, lalu mobil Terdakwa juga menabrak sepeda motor yang sebelumnya jalan searah berada dibelakang sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi korban yang posisinya telah turun dari badan jalan hingga sepeda motor tersebut juga terjatuh dipinggir jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban mengalami luka berat berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : B/001/VIII/2015/VER UGD tanggal 15 Agustus 2015, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD TONTOWI JAUHARI, dokter pemeriksa pada KLINIK DIFA FARMA, dengan hasil pemeriksaan terhadap NUR INSANA yaitu korban diperiksa dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet pada sisi luar paha kiri dengan diameter kurang lebih lima sentimeter disertai pembengkakan, pemendekan dan perubahan bentuk pada paha kiri, terdapat luka robek pada sela jari kedua dan ketiga kaki kiri dengan panjang luka tiga sentimeter, disebabkan oleh benturan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut sudah dalam keadaan mabuk akibat telah mengkonsumsi minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa : **SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah Terdakwa **SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang. Nomor: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa **SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 19.00 WITA telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah DT1363 UL, bergerak dari Wanci ke arah Patuno atau arah Selatan menuju ke arah Utara tepatnya di jalan poros Wandoka, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengemudikan kendaraan bermotor**” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” ;**

Menimbang, bahwa unsur “karena salahnya” dapat juga diartikan sebagai perbuatan “karena kelalaian”, “karena kurang hati-hatian” dan “karena kealpaannya”. (KUHP - R. SOESILO);

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMMONS (Leerboek- hal. 264 – 271) suatu bentuk kesalahan (culpa) merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, dimana mengenai timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang itu, kesalahan dari si pelaku terletak pada hal dimana si pelaku telah bertindak tanpa kehati-hatian seperlunya ataupun yang mungkin dapat dilakukan, kurang adanya kewaspadaan dan perkiraan bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan sesuatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat. Dengan demikian maka “kesalahan” itu terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu: “tidak adanya sikap hati-hati” dan “tidak adanya perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat bukti dan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 18.30 WITA di jalan Poros Wandoka, Kelurahan Wandoka, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL yang dikendarai Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor Honda Revo Warna hitam DT 2018 UA yang dikendarai saksi korban, Nur Insana;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa tersebut diawali dimana saat itu Terdakwa dari lapangan Merdeka Wanci menuju ke arah Patuno (dari arah Selatan ke arah Utara) dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, sedangkan saksi korban bergerak dari arah Utara menuju ke arah Selatan;

Menimbang, bahwa ketika sampai di jalan poros Wandoka, dekat jalan pertigaan menuju Polres Terdakwa hendak mendahului/melewati mobil yang ada di depan mobil Terdakwa dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan atau jalur jalan untuk arah berlawanan;

Menimbang, bahwa pada posisi mobil yang dikendarai Terdakwa mendahului/melewati mobil yang ada di depannya tersebut, pada saat bersamaan melintas sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban dari arah berlawanan, sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa berusaha menghindar dengan membelokkan mobil yang dikendarainya ke arah kanan, namun sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban juga menghindar ke arah sebelah kiri pada jalurnya;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi tabrakan, yaitu bagian depan sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai menabrak setir sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi korban, lalu mobil Terdakwa juga menabrak sepeda motor yang sebelumnya jalan searah berada dibelakang sepeda motor Honda Revo yang dikendarai saksi korban yang posisinya telah turun dari badan jalan hingga sepeda motor tersebut juga terjatuh dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban mengalami luka berat berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : B/001/VIII/2015/VER UGD tanggal 15 Agustus 2015, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD TONTOWI JAUHARI, dokter pemeriksa pada KLINIK DIFA FARMA, dengan hasil pemeriksaan terhadap NUR INSANA yaitu korban diperiksa dalam keadaan sadar, terdapat luka lecet pada sisi luar paha kiri dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter kurang lebih lima sentimeter disertai pembengkakan, pemendekan dan perubahan bentuk pada paha kiri, terdapat luka robek pada sela jari kedua dan ketiga kaki kiri dengan panjang luka tiga sentimeter, disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat**, dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban **NUR INSANA** mengalami luka berat;
- Terdakwa membawa mobil dalam keadaan mabuk;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam DT 2018 UA;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHADIN Alias LA SUHA Bin LA MORUNGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Spm Honda Revo warna hitam DT 2018 UA;  
Dikembalikan kepada **LA ODE FITIRI**;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna merah DT 1363 UL;  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu **SYAMSUDIN**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ((dua ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 30 November 2015**, oleh Kami **H. SLAMET RIADI, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **LA ALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **TOYIB HASAN**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H. Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta dihadapan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**

**H.SLAMET RIADI, S.H.,M.H.**

TTD

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**LA ALI, S.H.**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)